



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Safaruddin als Oot Bin Maliki Alm;**
2. Tempat lahir : Diak Lay;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/3 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Wahau RT/RW 005/000 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/39/VIII/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM-281/SGT/09/2022 tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDDIN Als OOT Bin MALIKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima gram)"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFARUDDIN Als OOT Bin MALIKI (Alm)** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp 2.645.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) Subsidiar **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) poket narkotika berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru No.Imei 863852054877196;
  - 1 (satu) buah kemasan dari plastik warna bening tempat menyimpan shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar dari plastik warna putih.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara:PDM-281/SGT/09/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa SAFARUDDIN Als OOT Bin MALIKI (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Poros PDC RT.014 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Saksi AIDIL BAKRI kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi AIDIL BAKRI lalu menyerahkan 7 (tujuh) poket narkotika jenis shabu kemudian terdakwa memecah 7 (tujuh) poket shabu tersebut menjadi beberapa poket yang sebagian telah terdakwa antarkan kepada Sdr.PUTRA, Sdr.MINGGE, Sdr.ALIMIN dan Sdr.ROMLI (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket terdakwa simpan di atas plafon rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 00.15 wita terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) dan Saksi CHARLES BAYAQ

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CHARLES Anak dari BAYAQ IFUNG selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRWANTO Bin LAMIJO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru di atas plafon rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 275/11066/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 diperoleh hasil sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor = 15054/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr.SENGGOL (Daftar Pencarian Orang) untuk terdakwa jual kembali tanpa ada memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAFARUDDIN Als OOT Bin MALIKI (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Poros PDC RT.014 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Saksi AIDIL BAKRI kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi AIDIL BAKRI lalu menyerahkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kemudian terdakwa memecah 7 (tujuh) paket shabu tersebut menjadi beberapa paket yang sebagian telah terdakwa antarkan kepada Sdr.PUTRA, Sdr.MINGGE, Sdr.ALIMIN dan Sdr.ROMLI (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket terdakwa simpan di atas plafon rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 00.15 wita terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) dan Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak dari BAYAQ IFUNG selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRWANTO Bin LAMIJO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru di atas plafon rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika milik terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 275/11066/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 diperoleh hasil sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) plastik narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas koma empat belas) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor = 15054/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Charles Bayaq Als Charles Anak Dari Bayaq Ifung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Sdr. Muslimin pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di Jalan Poros PDC RT.014, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket sabu – sabu yang di simpan di atas plafon rumah Terdakwa;
  - Bahwa berat sabu – sabu setelah ditimbang sejumlah 127, 32 (seratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
  - Bahwa selain sabu – sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit HP Vivo, 1 (satu) buah kemasan dari plastik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bening untuk menyimpan sabu – sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (Satu) sendok takar dari palstik warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu – sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu – sabu tersebut diperoleh dari Saksi Aidil (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu – sabu sudah ada yang terjual dan 23 (dua puluh tiga) poket merupakan sisa dari penjualan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa. Terdakwa mengambil sabu – sabu sudah 1 (satu) kali. Yang pertama kali mengambil sekitar 31 Juli 2022 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustapa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Sdr. Charles Bayaq pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di Jalan Poros PDC RT.014, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket sabu – sabu yang di simpan di atas plafon rumah Terdakwa;
- Bahwa berat sabu – sabu setelah ditimbang sejumlah 127, 32 (seratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- Bahwa selain sabu – sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit HP Vivo, 1 (satu) buah kemasan dari plastik bening untuk menyimpan sabu – sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (Satu) sendok takar dari palstik warna putih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu – sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu – sabu tersebut diperoleh dari Saksi Aidil (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu – sabu sudah ada yang terjual dan 23 (dua puluh tiga) poket merupakan sisa dari penjualan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa. Terdakwa mengambil sabu – sabu sudah 1 (satu) kali. Yang pertama kali mengambil sekitar 31 Juli 2022 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita di Jalan Poros PDC Rt.104 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu – sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram yang ditemukan di atas palfon rumah Terdakwa yang Terdakwa bungkus di dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) HP Vivo, 1 (satu) buah kemasan dari plastik warna bening tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendok takar dari plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Saksi Aidil (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil sabu – sabu pada Saksi Aidil (Berkas Terpisah) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu – sabu untuk dijual;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu – sabu tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh akan diberi upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per gram;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual sabu – sabu. Pertama Terdakwa menjual sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Dan sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual sabu – sabu. Dan Terdakwa disuruh menjual sabu – sabu tersebut oleh Saksi Aidil (Berkas Terpisah);
- Bahwa pada saat memperoleh sabu-sabu tersebut, Saksi Aidil (Berkas Terpisah) yang mengantar sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 275/11066/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 diperoleh hasil sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor = 15054/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) poket narkoba berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru No.Imei 863852054877196;
- 1 (satu) buah kemasan dari plastik warna bening tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok takar dari plastik warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi dan bertemu dengan oleh Saksi Aidil Bakri (Berkas Terpisah) lalu Terdakwa diberikan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa memecah 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang sebagian telah Terdakwa antarkan (jual) kepada Sdr. PUTRA, Sdr. MINGGE, Sdr. ALIMIN dan Sdr. ROMLI (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 00.15 wita di Jalan Poros PDC Rt.104 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Charles Bayaq selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim hingga ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket narkoba berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 275/11066/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru No.Imei 863852054877196, 1 (satu) buah kemasan dari plastik warna bening tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendok takar dari plastik warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh terhadap jual beli narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam jual beli narkoba tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Safaruddin als Oot Bin Maliki Alm** dengan identitas selengkapnyanya di atas telah dibacakan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa adapun penggunaan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika golongan I", berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi dan bertemu dengan oleh Saksi Aidil Bakri (Berkas Terpisah) lalu Terdakwa diberikan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa memecah 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang sebagian telah Terdakwa antarkan (jual) kepada Sdr. PUTRA, Sdr. MINGGE, Sdr. ALIMIN dan Sdr. ROMLI (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 00.15 wita di Jalan Poros PDC Rt.104 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Charles Bayaq selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim hingga ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket narkoba berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 275/11066/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru No.lmei 863852054877196, 1 (satu) buah kemasan dari plastik warna bening tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendok takar dari plastik warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh terhadap jual beli narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per gram;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli narkoba tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



**Ad.3. Unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Aidil Bakri (Berkas Terpisah) selanjutnya Terdakwa pecah dengan maksud untuk dijual dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram yang mana sebagian telah berhasil Terdakwa jual dan sisanya 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu belum sempat terjual. Terhadap jual beli tersebut keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) poket narkoba berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru No.Imei 863852054877196, 1 (satu) buah kemasan dari plastik warna bening tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendok takar dari plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safaruddin als Oot Bin Maliki Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan*”

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.645.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) poket narkoba berat kotor keseluruhan 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam) besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 118,14 (seratus delapan belas koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru No.Imei 863852054877196;
  - 1 (satu) buah kemasan dari plastik warna bening tempat menyimpan shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah sendok takar dari plastik warna putih.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, **Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Warta Trilaksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Arief Pramudya Wardhana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Abraham V.V.H. Ginting, S.H, M.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--